



**KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR 412.61/01 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEMPEL ,**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 39;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Pasal 16 dan 17;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan

- penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
  10. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);
  11. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempel Tahun Anggaran 2023 - 2028 (Berita Desa Tempel Tahun 2023 Nomor 01 );
  12. Peraturan Desa Tempel Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tempel Tahun 2023 Nomor 06 );
  13. Peraturan Desa Tempel Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tempel Tahun 2023 Nomor 08)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 10 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat .

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wedung
3. Desa adalah Desa Tempel
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

- asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
  15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  17. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

18. Data P3KE adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
  - a. Penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani;
  - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
  - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUMDesa/BUMDesa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; digunakan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
  - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk mendukung Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data P3KE;
- (5) Dalam hal desa tidak terdaftar keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE;
- (6) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;

- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
- (7) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (8) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (9) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2024;
- (10) Keluarga Penerima manfaat yang ditetapkan sejumlah 16 ( Enam belas ) KPM, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .

Ditetapkan di Desa TEMPEL  
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, S.Pd

Diundangkan di Desa TEMPEL  
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DESA TEMPEL

SRI WAHYUNINGSIH, S.E

BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2024 NOMOR 01

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL, NO 412.61/01 TANGGAL 10 Januari 2024**  
**TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Alamat	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT a. Terdaftar dalam keluarga desil 1 daftar P3KE yang sudah di verval b. Terdaftar dalam keluarga desil 2-4 daftar P3KE yang sudah di verval c. kehilangan mata pencaharian; d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; e. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia g. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	11	12
1	3320040806740002	IQBAL SYAKIR	1	08/06/1974	1	Tempel	3	1	lainnya	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;	
2	3321135207620004	TURIYAH	2	12/07/1962	1	Tempel	2	2	lainnya	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;	
3	3321135301670003	KHAYATUN	2	13/01/1967	2	Tempel	1	3	lainnya	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;	
4	3321136306560001	SOREKAH	2	23/06/1956	1	Tempel	1	3	lainnya	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;	
5	3321134808500001	SUHARTI	2	08/08/1950	1	Tempel	2	3	lainnya	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	
6	3321135206560005	SUMIAH	2	12/06/1956	1	Tempel	2	3	petani penggarap/penyewa	kehilangan mata pencaharian;	
7	3321135604460002	MUNI'AH	2	16/04/1946	5	Tempel	2	3	lainnya	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;	

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Alamat	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT a. Terdaftar dalam keluarga desil 1 daftar P3KE yang sudah di verval b. Terdaftar dalam keluarga desil 2-4 daftar P3KE yang sudah di verval c. kehilangan mata pencaharian; d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; e. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia g. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	11	12
8	3321135406470001	MUSTIANAH	2	14/06/1947	1	Tempel	3	3	buruh tani	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	
9	3321134907580005	ISTIQOMAH	2	09/07/1958	1	Tempel	3	3	lainnya	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;	
10	3321135104620001	RUSMINAH	2	11/04/1962	2	Tempel	3	3	buruh tani	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;	
11	3321134207550004	SUMARTI	2	02/07/1955	1	Tempel	1	4	buruh tani	kehilangan mata pencaharian;	
12	3321134204490002	ASIYAH	2	02/04/1949	1	Tempel	1	4	lainnya	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	
13	3321134301570001	MU'ANAH	2	03/01/1957	1	Tempel	2	4	buruh tani	kehilangan mata pencaharian;	
14	3321134809650005	JUMANAH	2	08/09/1965	2	Tempel	2	4	buruh tani	kehilangan mata pencaharian;	
15	3321134404400001	MUSTIANAH	2	04/04/1940	1	Tempel	2	4	lainnya	rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	
16	3321130607590004	SAMAR KONDI	2	06/07/1959	3	Tempel	2	4	petani penggarap/penyewa	kehilangan mata pencaharian;	

DITETAPKAN DI DESA TEMPEL

PADA BUNGGAL 10 JANUARI 2024

